

## KORELASI TEORI SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN UMUR PERKAWINAN

Nor Fadillah

[dillahasby10@gmail.com](mailto:dillahasby10@gmail.com)

STAI Al-Falah Banjarbaru

**Abstract:** The marriage constitution in the article 7 No 16 of 2019, “A marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19”. The age restriction in marriage is not clearly stated and determined in either Al-Qur’an or Hadis as it is stated in the constitution. So based on this issue, this research tries to examine the correlation of theory Sadd Adz-Dzari’ah on the article 16 of 2019 Marriage Age Restriction. This type of research is a normative legal research based on constitution and analytical approaches, then analyze it qualitatively. Based on the result of this research could be concluded that, the age restriction is not found technically written in the Al-Qur’an and Hadis, however it is said in the Al-Qur’an and Hadis to carry out the marriage when someone reaches the puberty and adequate enough to do so. The marriage which carried out by ignoring the age restriction will bring out some damage toward psychology, social, reproduction health, some risk at giving birth and divorce. The quality of those damages might be included as dzari’ah criteria which most likely (ghalabah dzhon) issue some harms and must be avoided is to restrict the age, age restriction is an important thing in the household life, because it’s one of the supporting factor to achieve the marriage purpose in which to build the *sakinah mawaddah warahmah* family.

**Keywords:** The Correlation of Age Restriction; Marriage.

**Abstrak:** Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 No 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pembatasan umur dalam perkawinan ini tidak disebutkan dan ditentukan secara jelas dalam nash, maka dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji korelasi teori *Sadd Adz-Dzari’ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan umur perkawinan, Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan analitis dan menganalisisnya secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur’an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah *baligh* serta mampu untuk menikah. Perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan dampak negatif yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi, resiko ketika melahirkan, dan perceraian. Kualitas dampak negatif tersebut termasuk kriteria *dzari’ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah dzhon*) akan terjadi dan harus dicegah dengan cara memberikan pembatasan umur, pembatasan umur merupakan hal yang penting karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

**Kata Kunci:** Korelasi Pembatasan Umur; Perkawinan.

## **Pendahuluan**

Perintah untuk melaksanakan perkawinan memiliki keterkaitan dengan kemampuan baik bagi laki-laki atau perempuan yang mayoritas dilihat dari segi kedewasaan. Kedewasaan merupakan salah satu bagian yang penting dalam mengarungi kehidupan pernikahan, di dalam fiqih yang menjadi batasan kedewasaan seseorang disebut dengan *baligh*, artinya ketika seseorang sudah *baligh* maka ia sudah tergolong orang yang dewasa dan berkewajiban untuk melaksanakan beban hukum yang telah ditentukan seperti sholat, puasa dan sebagai. Adapun mengenai batasan *baligh* dalam fiqih dijelaskan ada yang menggunakan batasan umur dan ada yang ditandai dengan menstruasi bagi wanita, dan mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani bagi laki-laki.<sup>1</sup>

Perkawinan akan dihukumi sah ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, jika kita lihat fakta di Indonesia, salah satu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Hukum Islam bagi masyarakat muslim merupakan ajaran yang menempati posisi penting, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dalam skema doktrinal-Islam.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam, syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan maka dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah: Mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, shighat ijab kabul.<sup>3</sup> Di samping Hukum Islam terdapat Hukum Positif yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perkawinan khusus orang Islam, hal ini bertujuan agar perkawinan tidak hanya sah menurut Agama namun juga sah menurut Negara.

Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Syarat-syarat perkawinan yaitu pada Bab II pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Setelah direvisi ke Undang-Undang No 16 tahun 2019, masing-masing calon mempelai harus berumur 19 tahun.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ardani, *Risalah Haid* (Surabaya: Al-Miftah, 2011). Hal. 11

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 145

<sup>3</sup> Zakaria Al-Ansari, *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Tthalab* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). hal. 41

Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas, bahwasanya batasan umur dalam perkawinan pada awalnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)”, kemudian dengan seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa pertimbangan, maka diadakan revisi terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik calon mempelai pria atau wanita harus berumur 19 tahun, Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan di atas, maka terlihat adanya kontradiksi antara Hukum Islam dan Undang-Undang tentang batasan umur dalam perkawinan, dalam Hukum Islam tidak memberikan batasan yang konkret dalam masalah umur, adapun dalam Undang-Undang ditentukan batasan umur perkawinan bagi kedua calon mempelai yaitu 19 tahun.

Mengingat bahwa hukum Islam selalu berdampingan dalam setiap ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia, oleh karena itu, menjadi sangatlah penting juga untuk mengkaji secara mendalam mengenai prinsip yuridis dari pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan umur dalam perkawinan tersebut dari perspektif hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* yang dijadikan salah satu metode *istinbath* hukum (penggalian hukum) dalam hukum Islam, yang mana hasilnya nanti akan dihimpun dalam penelitian yang berjudul “Korelasi teori *Sadd adz-dzari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Umur Perkawinan”

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif sebab yang menjadi objek adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan

penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Adapun jenis data dari penelitian ini adalah kualitatif yang mana lebih mengutamakan kualitas dari data tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*), dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an Hadis yang berhubungan dengan perkawinan dan batasan-batasan *baligh* dalam Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, kemudian bahan hukum sekunder yaitu diantaranya kitab *Al-muwafaqat fi ilmil ushul* karya Abu Ishaq Asy-Syathibi, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain, setelah itu bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumenter dan dianalisis dengan menggunakan pemaparan yang sistematis sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini.

## Pembahasan

### A. Pembatasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan Agama, dalam pasal 1 disebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, salah satu aspek jasmani yang diperhatikan adalah tentang umur bagi kedua calon mempelai.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Bab II pasal 7 Ayat 1 tentang pembatasan umur dalam perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

---

<sup>4</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2013). Hal. 13

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perubahan tersebut adalah mengubah ketentuan pada pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas umur untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita., yaitu Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 No 16 Tahun 2019. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas umur dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas umur minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 tentang hak dan kewajiban warga Negara, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ditetapkannya umur minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga, oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Melihat kepada ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan diusia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

- b. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas umur untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, yaitu Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 No 16 Tahun 2019. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Batas umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, dandiharapkan juga dengan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita agar menurunkan resiko kematian ibu dan anak, sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Mengenai pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perkawinan pada umur anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni:

1. Umur 19 Tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
3. Menekan pertambahan penduduk karena laju kelahiran
4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak
5. Agar hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak terhalang oleh perkawinan.
6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulusebelum kawin.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang urgen serta harus diperhatikan bagi masing-masing calon mempelai, karena hal ini akan selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam

---

<sup>5</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkannya Uu RI Tahun 2019 No 16.," *Undiksha* 8, no. 3 (n.d.): 2020. Hal. 12

<sup>6</sup> Vijayantera. Hal. 1

yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, serta tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut faktor umur salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

## B. Batasan Umur Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Dijelaskan dalam Al-Qur'an beberapa ayat tentang konsep perkawinan dan keluarga, baik itu berupa anjuran, ketentuan-ketentuan serta tujuan dalam perkawinan. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nur/ 24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sabaya yang laki-laki dan hamba-hamba sabayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-nur32)”*

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah bagi orang yang layak dan mampu, sebagian ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan kalimat washolihin di dalam kitab tafsir *Sofwah at-Tafâsir* merupakan bentuk perintah untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang taqwa dan layak untuk menikah baik dari segi agama, ekonomi, psikologi dan lain-lain.<sup>8</sup>

Menurut Prof Quraish Shihab kata “washolihin”, adalah seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan hanya berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan.<sup>9</sup>

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang kedewasaan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendefinisikan mampu melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan Firman Allah Swt., dalam Q.S An-Nur/24: 59.

<sup>7</sup> Abi Fida Ismail Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011). Hal. 1308

<sup>8</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Sofwatu Tafâsir* (Cairo: Dar Ash-Shobuni, n.d.). Hal. 320

<sup>9</sup> Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009). Hal 22



وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَدْنِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S An- nur: 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa batasan dewasa seorang anak laki-laki adalah ketika mengalami mimpi basah “*al hilm*”, ketika mereka sudah mengalami masa tersebut maka sudah dikategorikan sebagai orang yang dewasa dan berhak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>10</sup> Demikian juga dengan melakukan pernikahan. Maka, hal tersebut diperkenankan baginya.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi ukuran dewasa bagi anak kecil adalah ketika anak sudah mencapai baligh, di dalam fiqih dijelaskan seorang anak dapat dikategorikan sudah baligh bagi pria ketika ia telah bermimpi basah (ihtilam) yang menyebabkan keluar air mani, sedangkan bagi wanita maka ditandai dengan menstruasi (haid). Selain itu baligh juga bisa ditandai dengan umur yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur baligh tersebut.

Anjuran untuk menikah bagi yang mampu juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah Saw. yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa”(H.R Imam Bukhari dan Imam Muslim).<sup>11</sup>

Berdasarkan Hadis tersebut maka anjuran untuk melaksanakan perkawinan diperuntukkan bagi orang- orang yang sudah mampu untuk menikah dari berbagai aspek, seperti fisik, mental, ekonomi, agama dan sebagainya. Dalam hal ini Islam memberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal serta ilmu pengetahuan untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan kata mampu tersebut

<sup>10</sup> Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*. Hal. 1408

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Mesir: Dar Thauq An-Najah, 1422H). Hal. 1081

tergantung dengan kondisi, tempat, dan sebagainya, yang mana masing-masing Negara, masyarakat berbeda beda dalam mendefinisikan kemampuan.

Berdasarkan penelitian, secara umum yang dijadikan batasan mampu untuk menikah dapat dilihat dari kesiapan seseorang dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Aspek Biologis. Perkawinan harus mempersiapkan dari segi fisik, sebab perkawinan bertujuan salah satunya adalah kelak akan melahirkan keturunan, oleh karena itu harus mempersiapkan fisik agar bisa melahirkan keturunan yang sehat baik bagi ibu maupun anaknya.
2. Aspek Psikologis. Perkawinan memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis seseorang, sebab dengan perkawinan status seseorang yang awalnya sendiri berubah menjadi pasangan suami dan istri, yang mana akan berdampak kepada hak dan kewajiban serta peran baru dalam kehidupan, oleh karena itu maka sangat perlu dipersiapkan dalam aspek mental dan psikologis terlebih dahulu.
3. Aspek Ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata berbicara masalah cinta, akan tetapi secara logika sebuah kehidupan akan memerlukan ekonomi, namun perlu diingat bukan berarti yang dimaksud dalam ekonomi disini seseorang harus kaya akan tetapi sifat tanggung jawab dan kemandirian dalam hal ekonomi itu akan menjadi titik penting dalam kehidupan rumah tangga.
4. Aspek Sosial. Perkawinan akan menjadikan ruang lingkup seseorang akan berubah, dengan demikian seseorang juga harus mempersiapkan bagaimana cara bersosial kelak dengan keluarga baru dari masing-masing pasangan.
5. Aspek Agama. Perkawinan memiliki dasar kemampuan yang paling penting yaitu kesiapan dari segi Agama, sebab jika perkawinan dibekali dan didasari agama maka setiap apapun yang terjadi maka akan dikembalikan kepada agama, misal bagaimana hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami, yang mana hal ini sudah dijelaskan dalam agama, maka ketika ia merujuk kepada agama maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang tenang dan damai sesuai dengan tujuan syariat Islam.

---

<sup>12</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, no. 1 (2019). Hal. 5

Berdasarkan pemaparan dari Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat dipahami bahwasanyadalam Islam menganjurkan untuk menikah bagi orang-orang yang telah mampu dan layakmenikah, selain itu juga anjuran untuk menikah disandingkan dengan *baligh* menurut Islam. Hukum Islam tidak mengatur atau memberikan batasan secara jelas mengenai batasan umur ketika melaksanakan perkawinan, namun secara implisit syariat Islam menghendaki pihak yang ingin melakukan perkawinan adalah orang-orang yang benar-benar sudah siap dari berbagai aspek seperti ekonomi, mental, fisik dan psikis, serta yang paling penting adalah bagi kedua mempelai memahami aspek Agama bahwasanya perkawinan adalah bagian dari ibadah dengan segala ketentuan-ketentuannya.<sup>13</sup>

### C. Dampak Positif dan Negatif Pembatasan Umur Perkawinan

Perkawinan dibawah umur merupakan pengertian dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan bagi pihak-pihak yang belum mencapai umur dalam pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara hukum, perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, namun perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya, dan faktanya perkawinan dibawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat.

Berikut Penulis akan memaparkan beberapa dampak negatif dari perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

#### a. Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang tanggung jawab sebuah pernikahan, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (12 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak-anak.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hal. 54

b. Sosial

Faktor budaya di masyarakat patriarki yang bersifat bias gender, mereka memposisikan bahwasanya perempuan berada di posisi dibawah yang dianggap sebagai pelengkap kebutuhan seks laki-laki saja, yang mana pandangan ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama termasuk juga dalam agama Islam, Allah memuliakan perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

c. Kesehatan fisik wanita

Wanita yang menjalani kehamilan di umur yang masih muda memiliki potensi dan resiko yang besar pada kesehatan ibu dan bayinya, sebab badan mereka belum memiliki kesiapan mengalami proses kehamilan dan melahirkan, disisi lain mereka masih dalam masa pertumbuhan yang mana dengan kehamilan maka pertumbuhan mereka akan terhambat. Diantara hal-hal yang akan mereka alami diantaranya: Mengalami tekanan darah tinggi, anemia.

d. Kesehatan mental

Ketika seseorang belum siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan mental bagi beberapa pihak keluarga, pada dasarnya ketika mental terganggu maka akan memunculkan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran yang dipicu dengan amarah akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan jika disaksikan oleh anak akan berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, seperti mengalami kesulitan dalam hal belajar, keterbatasan dalam bersosial dengan sekitar, mengalami depresi dan sebagainya.

e. Keluarga tidak harmonis

Suatu permasalahan dalam kehidupan tidak bisa dielakkan lagi, begitupun dalam rumah tangga berbagai permasalahan mewarnai kehidupan rumah tangga, namun semua tergantung bagi pasangan yang menjalanibagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika pasangan yang masih muda dan tidak cakap ketika menyelesaikan maka tidak jarang berakhir dengan sebuah perpisahan disebabkan emosi yang masih labil bagi pasangan muda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan keluarga, maka terdapat beberapa faktor yang sering memicu terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu komunikasi, ekonomi, hubungan seksual:

f. Perceraian

Setiap masyarakat yang melaksanakan perkawinan memiliki keinginan dan tujuan yang sama yaitu ingin membina rumah tangga dengan baik, bahagia dan kekal, namun dalam proses kehidupan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Masalah-masalah yang hadir dalam membina keluarga dan bermacam-macam sering menjadi hambatan dan ketika keluarga tersebut tidak bisa melewati atau menyelesaikan masalah yang ada biasanya jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Dalam islam perceraian adalah hal yang paling tidak disukai oleh Allah Swt., namun disisi lain perceraian hadir sebagai solusi jika memang tidak ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan perintah untuk menikah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis bagi orang yang mampu, maka adanya pembatasan umur perkawinan ini akan menunda ketika seseorang telah *baligh* dan dianggap mampu untuk menikah namun ia masih berumur di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang yaitu 19 tahun.

Berikut penulis akan memaparkan beberapa dampak positif dari perkawinan yang dilaksanakan diusia muda atau perkawinan dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan separuh agama sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, serta memelihara dari perbuatan yang dilarang oleh Syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*"Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa."*

Ketika seseorang melaksanakan perkawinan di umur muda, maka akan lebih cepat ia menyempurnakan agamanya serta akan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

- b) Fisik lebih kuat. Menikah di usia muda ketika badan masih kuat, maka hal ini akan berdampak positif dan membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sebab badan yang kuat dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban baik terhadap suami, anak, dan lain-lain secara maksimal. Selain itu juga berdasarkan penelitian bahwasanya kondisi fisik seseorang yang sudah menikah dan berhubungan

biologis akan berdampak pada kuatnya daya tahan tubuh jika dibandingkan dengan yang belum menikah.

- c) Memiliki keturunan di usia muda, tujuan dalam pernikahan salah satunya adalah memiliki keturunan, Islam menganjurkan untuk memiliki keturunan untuk mengembangkan agama Allah SWT. oleh karena itu ketika ia menikah di usia muda, maka besar kemungkinan akan memiliki keturunan yang banyak disebabkan ia masih muda dan subur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur”

Berdasarkan dari Hadis tersebut, dianjurkan untuk menikahi perempuan yang subur agar banyak memiliki keturunan, ketika seseorang menikah di umur yang masih muda maka ia memiliki kemungkinan yang besar untuk memiliki banyak keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Untuk menjadi umat yang membela Agama Allah Swt.

Secara umum faktor dari perkawinan dibawah umur adalah faktor keluarga yang tergolong masyarakat kurang mampu, namun bukan hanya itu saja yang menjadi faktor mengapa masyarakat terdorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya faktor pendidikan, faktor tradisi yang memang sudah dianjurkan untuk menikah dini lalu juga pergaulan bebas yang mengakibatkan melakukan seks bebas, faktor dari sosial bisa mempengaruhi seseorang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena melihat perkembangan zaman.

#### **D. Analisis Teori *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap Pembatasan Umur Perkawinan**

Ilmu ushul fiqih sebagai metodologi analisis untuk menghasilkan hukum fiqih, memuat teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memperbaiki hukum-hukum fiqih tersebut agar selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu “*shalih li kulli zaman*” artinya berjalan selaras untuk setiap zaman, diantara teori-teori analisis dalam ilmu ushul fiqih adalah teori *Sadd adz-dzari'ah*.

Hukum yang dihasilkan dengan pisau analisis Sadd adz-dzarfah merupakan hukum yang bersifat preventif atau tindakan pencegahan. Hukum tersebut mengatur agar tidak terjadi dampak negatif di kemudian hari disebabkan sebelumnya melakukan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat. Pada dasarnya menikah dianjurkan oleh syariat, namun ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas umur dewasa atau belum berumur 19 tahun, maka akan menimbulkan dampak negatif.

Untuk mengetahui korelasi teori Sadd adz-dzarfah terhadap pembatasan umur dalam perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 maka terlebih dahulu kita perlu untuk memetakan kualitas dari dampak negatif perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur artinya perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan peraturan Undang-Undang tentang pembatasan umur perkawinan. Penulis dalam memetakan kualitas dari dampak negatif dalam teori Sadd adz-dzarfah, maka disini penulis menggunakan pendapat imam Asy-Syathibi yang membagi dzarfah kepada empat kriteria dilihat dari segi negatifnya.<sup>14</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada dampak negatif yang pasti (*qath'i*)

Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dengan mengabaikan pembatasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tidak selalu atau pasti (*qath'i*) membawa kepada dampak negatif, karena perkawinan dibawah umur masih mungkin dan ada yang menjalaninya dengan harmonis selaras dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, meskipun pada dasarnya umur yang masih muda akan berpengaruh kepada cara berpikir seseorang terlebih ketika ditimpa sebuah masalah bagaimana cara menyelesaikannya, namun mereka memilih bertahan demi terciptanya sebuah keluarga yang bahagia, dengan demikian, dampak negatif dalam perkawinan dibawah umur bukanlah termasuk kriteria *dzarfah* yang pertama ini.

2. Perbuatan yang terkadang membawa kepada dampak negatif

Perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan pembatasan umur atau perkawinan dibawah umur jika dikategorikan sebagai perbuatan yang terkadang membawa kepada dampak negatif, menurut hemat penulis kurang tepat karena dilihat

---

<sup>14</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Mumafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, n.d.). Hal. 358-361

dari hasil penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat bahwasanya praktik perkawinan di bawah umur sering dan banyak berdampak negatif, baik dari segi psikologis, kesehatan hingga perceraian, berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin bahwasanya angka perceraian didominasi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kasus tersebut mayoritas diajukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur, maka dampak negatif dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur bukanlah kriteria dzarī'ah yang kedua ini yaitu yang jarang terjadi.

3. Perbuatan yang dilakukan biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah ẓhon*) membawa kepada dampak negatif

Merujuk kepada data-data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, seperti yang tercantum dalam bagian pertimbangan penetapan Undang-Undang pembatasan umur dalam perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, pada dasarnya umur sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga baik untuk kesehatan dan kelanggengan ikatan perkawinan, selain itu dibuktikan dengan penelitian para ahli mengenai kesehatan ibu dan anak, ketika ibu melahirkan pada umur dibawah 20 tahun maka akan memiliki resiko yang tinggi terhadap buruknya kesehatan serta berdampak kepada tingginya angka kematian ibu dan anak. Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur berdasarkan fakta dan penelitian yang telah disebutkan diatas maka dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarī'ah* yang ketiga ini, bahwa menikah dibawah umur besar kemungkinan (*ghalabah ẓhon*) akan membawa kepada dampak negatif.

4. Perbuatan yang menyebabkan dan membawa kepada banyaknya dampak negatif

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan, akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang mengabaikan pembatasan umur yang telah diterapkan oleh Undang-Undang, maka perkawinan tersebut memungkinkan membawa kepada banyaknya dampak negatif, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang fakta yang terjadi bagi pasangan yang menikah dibawah umur berakhir kepada perceraian, serta didukung dengan data-data dari segi kesehatan, psikologis dan sebagainya.

Dalam hal ini akan dipertentangkan antara dampak positif dan negatif yang dimunculkan dari perkawinan dibawah umur. Hukum akan mengikuti ke arah mana



kemaslahatan yang lebih kuat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaidah fiqih: “*Hukum mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat*”

Perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur dapat dimasukkan dalam kriteria *dzari'ah* yang keempat ini, yaitu perkawinan itu pada dasarnya boleh dilaksanakan karena mengandung kemaslahatan atau dampak positif akan tetapi memungkinkan juga perkawinan tersebut membawa kepada banyaknya mafsadat atau dampak negatif.

Berdasarkan uraian tersebut dalam permasalahan ini penulis menganalisis dari kriteria-kriteria *dzari'ah* yang disebutkan oleh imam Asy-Syathibi, maka penulis membuat kesimpulan bahwa dampak negatif perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang termasuk kriteria *dzari'ah* yang ketiga dan yang keempat, yakni perkawinan dibawah umur biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah azh-zhan*) membawa kepada banyaknya dampak negatif, maka *dzari'ah* seperti ini harus diantisipasi dengan menerapkan teori *Sadd Adz-Dzari'ah*. terhadap dampak negatif dari perkawinan dibawah umur.

Salah satu dari bentuk antisipasi atau pencegahan agar sebuah perkawinan kokoh dan menjadi perkawinan yang sesuai dengan tujuan Islam dan tidak berakhir dengan perceraian, adalah dengan cara memberikan batasan umur bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik calon mempelai pria atau wanita harus berumur 19 tahun, Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

## **Kesimpulan**

Pembatasan umur menurut Hukum Islam jika kita ditinjau secara tekstual maka tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun secara esensi pembatasan umur dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari *nash-nash* yang menganjurkan seseorang untuk menikah jika sudah mencapai usia dewasa atau *baligh* dalam Islam, serta dianggap mampu untuk menikah, yakni mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan kelak, baik dari segi fisik, ekonomi, mental dan yang terpenting adalah mampu dalam aspek agama, artinya mampu memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Agama tentang kehidupan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek pembatasan umur akan melahirkan banyak dampak negatif diantaranya dari segi kesehatan reproduksi, mental, resiko ketika melahirkan dan sebagainya, sehingga dikarenakan adanya dampak negatif tersebut tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia dan sesuai dengan anjuran Islam yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kualitas dari dampak negatif tersebut termasuk kategori *dzari'ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah Zhon*) akan terjadi dan harus dicegah terlebih dahulu. Oleh karena itu langkah preventif yang diambil dengan menutup jalan yang mengarah kepada dampak negatif tersebut harus dilakukan, yaitu dengan cara memberikan pembatasan umur dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu masing-masing mempelai berumur 19 tahun.

### Referensi

- Al-Ansari, Zakaria. *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shobih Bukhori*. Mesir: Dar Thauq An-Najah, 1422H.
- Al-Dimisyqi, Abi Fida Ismail. *Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- Ardani, Muhammad. *Risalah Haid*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Sofwatu Tafasir*. Cairo: Dar Ash-Shobuni, n.d.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, n.d.
- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, no. 1 (2019).
- Musthofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Vijayantera, I Wayan Agus. "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkannya Uu RI Tahun 2019 No 16." *Undiksha* 8, no. 3 (n.d.): 2020.